

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Simpanan Berjangka dalam Akad *Mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme simpanan berjangka dengan akad mudharabah di BMT Manbaul Ulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari pengajuan simpanan oleh nasabah sebagai shahibul maal, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan terkait jumlah dana, nisbah bagi hasil, serta jangka waktu simpanan yang terdiri dari 3, 6, dan 12 bulan. Setelah akad mudharabah disepakati, nasabah menyetorkan dana yang selanjutnya dikelola oleh BMT sebagai mudharib dan disalurkan ke berbagai pembiayaan usaha produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Pada saat jatuh tempo, nasabah menerima kembali dana pokok beserta bagi hasil. Selain itu, terdapat pula sistem deposito *Automatic Roll Over* (ARO), yaitu simpanan berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa memerlukan instruksi tambahan dari nasabah, sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan simpanan.
2. Pelaksanaan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 mencakup adanya kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad, pengelolaan dana oleh pihak mudharib secara amanah dan profesional, serta pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang

nyata, bukan bersifat tetap. Selain itu, dalam prinsip syariah juga terdapat larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (unsur spekulasi), sehingga seluruh kegiatan harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini ditunjukkan melalui kejelasan pihak akad, kesepakatan di awal, penggunaan nisbah bagi hasil, serta tidak adanya jaminan keuntungan tetap. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penjelasan teknis dan penyampaian estimasi bagi hasil, keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang tersertifikasi MUI menjadi indikator bahwa operasional baitul mal wat tamwil tetap berada dalam koridor syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum harus terus mempertahankan penerapan mekanisme simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* yang telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam penetapan nisbah bagi hasil, pengelolaan dana untuk usaha yang halal, serta pembagian hasil yang bergantung pada realisasi keuntungan. Selain itu, baitul mal wat tamwil diharapkan dapat meningkatkan kejelasan informasi kepada anggota mengenai ketentuan jangka waktu simpanan, kebijakan pencairan sebelum jatuh tempo, serta bentuk pembagian hasil agar anggota memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hak dan kewajibannya sebagai shahibul maal.
2. Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum harus terus meningkatkan pemahaman dan penjelasan teknis terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, terutama dalam hal penyampaian estimasi bagi hasil agar tidak menimbulkan kesan adanya jaminan keuntungan. Penguatan peran edukasi syariah kepada anggota serta optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan

arahan dan sosialisasi fatwa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan akad *mudharabah* semakin sejalan dengan ketentuan syariah dan tujuan keadilan dalam ekonomi Islam

